

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Diskriminasi merupakan ancaman nyata terhadap aspek keamanan komunitas dalam kerangka Keamanan Manusia. Dalam kasus pengungsi Afghanistan di Jakarta, bentuk-bentuk ketidakadilan struktural tercermin dari keterbatasan akses terhadap tempat tinggal layak, layanan kesehatan dasar, hak atas pekerjaan legal, serta pengabaian terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Situasi ini menandakan belum adanya tata kelola pengungsi (*refugee management*) berkelanjutan dan inklusif di Indonesia secara langsung berdampak pada kegagalan pemenuhan prinsip non-diskriminasi serta lemahnya perlindungan terhadap tujuh aspek Keamanan Manusia pada kelompok rentan Pengungsi Afghanistan yang ada di Jakarta.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum secara utuh menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan perlindungan terhadap kelompok rentan pengungsi, khususnya pengungsi asal Afghanistan di Jakarta. Meskipun telah terdapat upaya simbolik melalui penerbitan kebijakan seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, pelaksanaan prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip non-diskriminasi, belum terinternalisasi dalam kebijakan maupun praktik yang nyata di lapangan. Dalam bagan analisis yang disusun, terlihat bahwa kerangka perlindungan HAM yang mendasari penelitian ini bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, yang mengedepankan prinsip universalitas, non-refoulement, dan non-diskriminasi. Prinsip-prinsip ini menjadi

dasar moral dan hukum internasional yang seharusnya mengatur perlindungan seluruh manusia, termasuk para pengungsi, tanpa pengecualian berdasarkan status kewarganegaraan, etnisitas, atau latar belakang politik.

Di sisi lain, kerangka kerja Global Refugee Management melalui Konvensi 1951 dan Protokol 1967, serta peran institusi seperti UNHCR dan IOM, turut mendorong tekanan internasional terhadap negara-negara agar menjunjung perlindungan HAM terhadap pengungsi. Namun, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi kedua instrumen tersebut, yang menandakan bahwa norma global yang berlaku belum sepenuhnya diikatkan dalam hukum domestik.

Indonesia saat ini berada dalam fase "Norm Cascade" sebagaimana dijelaskan dalam teori Life Cycle of Norms oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Pada fase ini, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM secara simbolik melalui Perpres 125/2016, namun implementasinya belum mencapai tahap internalisasi. Artinya, norma-norma tersebut belum menjadi nilai yang secara otomatis dijalankan dan diterima tanpa resistensi dalam kebijakan dan sistem hukum nasional. Konsekuensinya adalah munculnya fenomena diskriminasi terhadap kelompok rentan pengungsi Afghanistan di Jakarta, yang terjadi dalam berbagai bentuk: mulai dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, hingga minimnya peluang kerja dan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan lansia.

Tidak hanya itu, kerangka hukum Indonesia belum menyediakan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap kelompok

pengungsi rentan, serta masih menunjukkan ketergantungan besar terhadap lembaga internasional dalam penanganannya. Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia masih bersifat general, simbolik, dan belum menysar akar dari diskriminasi struktural yang dialami kelompok rentan. Dalam situasi kedaruratan yang dihadapi pengungsi Afghanistan, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, negara semestinya hadir secara aktif dalam menjamin perlindungan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, prinsip-prinsip non-diskriminasi dan keuniversalan hak asasi sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tetap menjadi pijakan normatif yang seharusnya diterapkan dalam kebijakan nasional. Kebijakan tersebut belum disusun untuk secara serius menangani akar masalah, belum berbasis pada pendekatan Keamanan Manusia yang menyeluruh, dan belum menyediakan mekanisme implementasi yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika pengungsian yang terjadi di lapangan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia mulai secara serius mempertimbangkan langkah untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Ratifikasi ini akan menjadi pijakan hukum yang kuat dalam memperkuat komitmen negara terhadap perlindungan pengungsi, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun, apabila ratifikasi belum memungkinkan karena pertimbangan

geopolitik atau dinamika domestik, maka pembaruan kebijakan nasional menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Kebijakan yang saat ini berlaku, seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, perlu disempurnakan agar tidak hanya bersifat simbolik dan administratif, tetapi mampu menjawab akar persoalan diskriminasi secara konkret melalui pembentukan undang-undang khusus yang menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan pengungsi dalam berbagai situasi, termasuk keadaan darurat.

Selain pembaharuan substansial, pendekatan kebijakan juga perlu direkonstruksi dari akar permasalahan, yakni melalui pemahaman menyeluruh terhadap pengalaman diskriminatif yang dialami pengungsi di tingkat komunitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip Keamanan Manusia yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, mencakup tujuh aspek keamanan dasar seperti kesehatan, pangan, ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Upaya ini harus berjalan dengan pembaruan mekanisme implementasi kebijakan agar lebih adaptif dan relevan, termasuk penyusunan prosedur operasional yang jelas serta pelibatan komunitas pengungsi dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Perlindungan terhadap pengungsi perlu dipandang bukan semata sebagai kewajiban moral atau beban negara, melainkan sebagai investasi sosial yang dapat memperkuat stabilitas nasional dan memperkaya nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia. Dengan menjamin hak-hak pengungsi dan menciptakan sistem perlindungan yang inklusif, Indonesia dapat meminimalkan

risiko konflik horizontal, eksploitasi, dan kriminalisasi yang sering muncul akibat ketidakpastian hukum dan sosial yang dihadapi pengungsi.

Bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya, terdapat ruang penting untuk memperluas cakupan kajian terhadap isu pengungsi. Penelitian mendatang disarankan untuk dikaji menggunakan data primer dengan langsung melihat kondisi nyata pengungsi Afghanistan di Jakarta terkhusus kelompok rentan, hal ini dapat menjadi acuan nyata bagi pemerintah untuk segera menimbang ulang kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia agar tepat sasaran. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya fokus mendalami respons pemerintah daerah dan masyarakat lokal terhadap kehadiran pengungsi, karena implementasi kebijakan nasional seringkali sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya di tingkat lokal. Kajian komparatif dengan negara-negara non-ratifikasi lain seperti India juga dapat memberikan perspektif alternatif mengenai model perlindungan yang dapat diadopsi tanpa harus meratifikasi instrumen internasional. Di samping itu, penting bagi studi akademik untuk mengintegrasikan pendekatan interdisipliner yang mencakup kajian gender, kesehatan mental, studi media, dan psikologi sosial, guna menghasilkan analisis yang lebih utuh atas kerentanan pengungsi. Terakhir, penelitian berbasis bukti yang mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada perlu terus dikembangkan, agar dapat memberikan masukan substansial bagi kerangka kebijakan baru yang lebih tepat sasaran dan manusiawi.